

Editorial Office: Faculty of Law, Universitas Tadulako
 Jalan Sukarno Hatta, Palu, Sulawesi Tengah, 94118, Indonesia.
 Phone: +62451-4228444 Fax: +62451-422611
 E-mail: aktualita@untad.ac.id
 Website : <http://jurnal.fakum.untad.ac.id/index.php/AKT>

ISSN Print: 1858-148x
 ISSN Online:

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH TENTANG PENYEDIAAN PEMAKAMAN DI KOTA PALU

Analysis of Government Policy on the Provision of Cemeteries in Palu City

Ria Risky Wulandari^{a*}, Abdullah Iskandar^a, Ansar Ansar^a

^a *Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail: ria.risky.w@gmail.com*

^a *Fakultas Hukum, Universitas Tadulako; Indonesia E-mail: ancha.study77@gmail.com*

^a *Fakultas Hukum, Universitas Tadulako; Indonesia E-mail: abdullahiskandar999@gmail.com*

Article	Abstract
<p>Keywords: Tanggung jawab pemerintah; Kota Palu; Pemakaman Umum;</p> <p>Artikel History Received: 2025-10-01 Accepted: 2025-11-19 Published: 2025-12-10</p> <p>DOI: /LO.Vol2.Iss1.%.pp %</p>	<p><i>This study aims to examine the provision of public cemeteries by the Palu City Government as a basic service to guarantee the right to proper burial amid population growth and limited urban land. The objective of the study is to analyze the responsibilities and implementation of local government authority in the provision and management of public cemeteries. The methodology used is normative legal research with a statute approach and a conceptual approach, based on regulations on agrarian law, local government, spatial planning, and human rights. The results show that, legally, the Palu City Government has a clear obligation to provide adequate and inclusive public cemeteries; implementation faces major obstacles in the form of land limitations, weak inter-agency coordination, the lack of standardized technical/recording standards, and the need for stronger budgetary support; efforts to provide public cemeteries have been made, but their distribution and integration with spatial planning and green open space functions still need to be improved; and policy strengthening is needed through the revision/drafting of more comprehensive local regulations, increased budgets, strengthened databases, and community involvement. In conclusion, the provision of public cemeteries is not merely an administrative matter but a manifestation of the state's responsibility for human dignity and social welfare at the city level.</i></p> <p>Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penyediaan Tempat Pemakaman Umum (TPU) oleh Pemerintah Kota Palu sebagai layanan dasar untuk menjamin hak atas pemakaman yang layak di tengah pertumbuhan penduduk dan keterbatasan lahan perkotaan. Metodologi yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (<i>statute approach</i>) dan konseptual (<i>conceptual approach</i>), berlandaskan pengaturan undang-undang agraria, pemerintahan daerah, penataan ruang, serta hak asasi manusia. Hasil menunjukkan, secara yuridis Pemkot Palu memiliki kewajiban jelas untuk menyediakan TPU yang layak dan inklusif; implementasi menghadapi kendala utama berupa keterbatasan lahan, lemahnya koordinasi</p>

antarlembaga, belum bakunya standar teknis/pencatatan, serta dukungan anggaran yang perlu diperkuat; upaya penyediaan TPU telah dilakukan, namun pemerataan dan integrasinya dengan rencana tata ruang dan fungsi ruang terbuka hijau masih perlu ditingkatkan; diperlukan penguatan kebijakan melalui revisi/penyusunan Peraturan Daerah yang lebih komprehensif, peningkatan anggaran, penguatan basis data, dan pelibatan masyarakat. Simpulannya, penyediaan TPU bukan sekadar urusan administratif, melainkan wujud tanggung jawab negara terhadap martabat manusia dan kesejahteraan sosial di tingkat kota.

©2019; This is an Open Access Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licence (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works is properly cited.

PENDAHULUAN

Manusia diciptakan oleh Allah SWT (Tuhan Yang Maha Esa) untuk menjalani kehidupan di dunia, melakukan berbagai aktivitas, serta memenuhi kebutuhan dasar dan beragam keinginan. Dalam menjalankan kehidupannya, manusia juga senantiasa berinteraksi, menjalin hubungan, dan bekerja sama dengan sesama dalam konteks kehidupan sosial. Meskipun demikian, meskipun manusia diciptakan oleh Allah, keberadaan manusia bersifat terbatas karena setiap individu memiliki batas usia yang telah ditentukan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dengan demikian, eksistensi manusia di dunia hanyalah sementara, dan pada akhirnya setiap manusia akan mengalami kematian.

Eksistensi manusia di dunia hidup saling berinteraksi, berhubungan, bekerja sama, dengan nasib yang sama dan tujuan yang sama serta untuk berbagai kepentingan bersama dalam membentuk suatu bangsa dan dalam konteks ke-indonesiaan yang di kenal dengan sebutan bangsa indonesia. Bangsa indonesia ber-hikrar sebagai satu bangsa yang tercetus dalam sumpah pemuda pada 28 oktober 1928. Salah satu isi sumpah pemuda yaitu berbangsa satu bangsa indonesia kemudian bangsa indonesia memproklamkan kemerdekaan pada tanggal 17 agustus 1945 yang merupakan hari lahir kemerdekaan bangsa indonesia dan diikuti terbentuknya negara indonesia pada tanggal 18 agustus 1945.

Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam dan merupakan rumah bagi ratusan juta penduduk. Dengan berkembangnya pertumbuhan penduduk di daerah perkotaan mengakibatkan kebutuhan tanah yang sangat meningkat, yang menyebabkan kegiatan pembangunan dan tanah adalah suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan.¹ Pemenuhan kebutuhan masyarakat saat ini tidak sejalan dengan tuntutan masa depan. Hal ini terlihat dari peningkatan populasi yang tidak diimbangi dengan ketersediaan lahan, terutama penyediaan lahan pemakaman, yang merupakan kebutuhan penting bagi masyarakat. Sebagai bagian dari upaya untuk menjaga kesejahteraan sosial dan kesehatan masyarakat, pemerintah bertanggung jawab menyediakan dan mengelola berbagai fasilitas. Pengelolaan yang baik memerlukan kebijakan yang jelas dan pelaksanaan yang efisien untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan mempertimbangkan aspek keberlanjutan dan pengelolaan sumber daya yang terbatas. Fasilitas yang paling mendasar seperti tempat pemakaman yang dibutuhkan oleh setiap orang ternyata sulit diakses oleh suatu komunitas masyarakat, sedangkan komunitas masyarakat yang lainnya dapat memperoleh akses fasilitas tersebut dengan cukup mudah.² Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, angka

¹ Dayu dan Mubarak, "Peran Pemerintah Dalam Pengelolaan Pemakaman Pada Masyarakat Etnis Tionghoa Di Kota Padang." *Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, no.2 (2020), hlm.81.

² Bimantara dan Phahlevy, "Akses Pemakaman untuk Kelompok Agama Minoritas." *ResearchJet Journal of Analysis and Inventions*, no.4 (2023), hlm 1-13.

kematian juga tidak dapat dihindari. Setiap tahun, banyaknya warga yang meninggal dunia, yang memerlukan penyediaan pemakaman yang efisien dan layak. Jumlah penduduk yang terus bertambah ini membuat kebutuhan akan ruang pemakaman yang lebih banyak menjadi suatu hal yang mendesak untuk dikelola dengan baik oleh pemerintah. Hakikat manusia di lahirkan ke dunia ber interaksi sosial sebagai warga negara, tetapi survive manusia tidak abadi dan tidak kekal dan terbatas oleh waktu dan akan meninggalkan dunia, dan di situlah manusia yang telah tiada membutuhkan lahan atau tempat pemakaman sebagai bentuk perlindungan bagi masyarakat yang telah tiada. Sebagai warga negara, manusia terlibat dalam masyarakat melalui berbagai peran: bekerja, berelasi, dan memenuhi kewajiban. Salah satu kewajiban utama yang disebutkan adalah membayar pajak selama hidup. Pajak bukan hanya beban finansial, tapi simbol kontribusi terhadap negara mendukung infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan bersama. Ini mencerminkan hakikat manusia sebagai makhluk sosial. tanpa interaksi, manusia tidak bisa "survive" (bertahan hidup). secara optimal kita butuh lahan pemakaman (dibangun dari pajak), dan sistem hukum untuk melindungi hak kita. Saat manusia meninggal, jasadnya tetap membutuhkan "perlindungan" dari masyarakat yang masih hidup. Di sinilah lahan pemakaman atau tempat peristirahatan terakhir menjadi penting. Ini bukan sekadar lahan kosong, tapi simbol penghormatan, pelestarian martabat, dan perlindungan spiritual/fisik bagi manusia yang telah tiada.

Pemakaman umum merupakan kebutuhan sosial dasar, yakni makam yang hakikatnya dilindungi oleh negara³ dan layanan penting yang harus disediakan oleh pemerintah daerah sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat karena kematian merupakan hal yang pasti dan tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, penataan dan pengelolaan lahan pemakaman yang efektif menjadi kebutuhan mendesak dalam rangka memenuhi hak masyarakat untuk mendapatkan tempat pemakaman yang layak.⁴ Dari segi tanggung jawab hukum, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk mengatur, mengelola, dan menyediakan lahan pemakaman umum sesuai dengan peraturan dan rencana tata ruang wilayah yang berlaku. Hal ini meliputi penunjukan lokasi TPU, pengawasan aktivitas pemakaman, dan pelaksanaan peraturan yang mengatur pemanfaatan lahan agar tidak bertentangan dengan fungsi ruang terbuka hijau dan lingkungan sekitarnya. Sementara itu, dari perspektif tanggung jawab moral, masyarakat dan keluarga jenazah memiliki kewajiban untuk menjaga kesopanan, norma sosial, dan etika dalam proses pemakaman, termasuk menjaga kebersihan dan kelestarian makam. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam menjaga dan merawat makam secara gotong royong menjadi bagian dari tanggung jawab sosial yang penting untuk memperkuat solidaritas dan rasa hormat terhadap yang sudah meninggal.

Tujuan pengaturan pemakaman ini meliputi pengelolaan sumber daya alam, terutama tanah, untuk memenuhi kebutuhan makam, penyesuaian pemanfaatan tanah bagi makam dengan norma tata ruang, serta penghargaan terhadap dimensi sosial, budaya, dan keagamaan. Lebih lanjut, pengaturan ini juga bertujuan untuk memperbesar peran serta dan kontribusi dari korporasi, pelaku ekonomi, pengembang, serta komunitas dalam pengelolaan pemakaman. Pemerintah Daerah memiliki otoritas publik yang berasal dari kewenangan sesuai dengan Hukum Administrasi Negara.⁵

³ Ani Yumarni dkk., "Pengawasan Pengelolaan Tanah Wakaf Dalam Kewenangan KUA Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor dalam Pendekatan Konsep Kesejahteraan Sosial." *Krtha Bhayangkara* no.3 (2023), hlm. 669

⁴ Piliang, *Evaluasi Penyediaan Tempat Pemakaman Umum Di Kota Bekasi (Studi Kasus : 4 Tempat Pemakaman Umum Di Kota Bekasi)*.(2016), hlm 3.

⁵ Jiwantara dkk., *Sosialisasi Hukum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Pemakaman Di Kota Mataram*, t.t.,no.5(2025), hlm 2588.

Selain itu, prinsip keadilan berperan sebagai landasan krusial dalam Hukum Administrasi Negara. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjamin bahwa setiap keputusan atau langkah yang dilakukan bersifat imparial dan tidak membahayakan pihak tertentu tanpa justifikasi yang sah. Prinsip ini berfungsi untuk menjaga hak-hak individu selama proses administrasi. Lebih jauh, gagasan transparansi dan akuntabilitas menjadi fokus utama dalam Hukum Administrasi Negara. Pemerintah wajib menyampaikan informasi memadai kepada masyarakat mengenai kebijakan, aksi, dan resolusi administrasi. Hal ini memfasilitasi pemahaman dan pengawasan publik terhadap kegiatan pemerintah, sekaligus menegaskan bahwa pemerintah dapat dipertanggungjawabkan atas seluruh tindakannya.⁶ Berkembangnya cara pandang baru dalam administrasi publik, mengakibatkan bentuk interaksi antara pemerintah dan masyarakat berubah, dengan fokus yang lebih besar pada kepentingan warga. Sebagai hasilnya, pemerintah diharapkan untuk lebih peka dan sigap dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat.⁷

Tugas pemerintah dalam menyediakan tempat pemakaman umum berasal dari konsep pemerintahan sebagai penyedia layanan publik yang harus memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Hal ini tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987, yang menyatakan bahwa pemilihan dan penetapan lokasi tanah untuk tempat pemakaman umum merupakan kewenangan pemerintah daerah sebagai bentuk pelayanan dan pengaturan ruang publik yang bersifat sosial dan kemanusiaan. Sebagai regulator, pemerintah bertugas menyediakan arah dan regulasi, serta sebagai fasilitator menciptakan kondisi yang kondusif untuk pelaksanaan pemakaman yang tertib dan terorganisir. Penyediaan lahan pemakaman umum mengacu pada lahan yang dialokasikan oleh pemerintah untuk pemakaman individu yang meninggal tanpa diskriminasi berdasarkan agama, kelompok, ras, atau etnis. Pemerintah daerah, baik di tingkat kota/kabupaten maupun desa, bertanggung jawab untuk mengelola dan menyediakan tempat pemakaman umum ini. Penunjukan dan penetapan lokasi pemakaman dilakukan oleh pemimpin daerah sesuai dengan rencana pembangunan daerah dan peraturan tata ruang, dengan mempertimbangkan faktor lingkungan, ketersediaan lahan, dan ketertiban sosial. Tujuannya adalah untuk menciptakan ruang pemakaman yang sesuai dan tertata yang memenuhi kebutuhan masyarakat dengan mempertimbangkan aspek sosial, hukum, dan lingkungan. Tanah pemakaman merupakan kebutuhan publik yang pada dasarnya dilindungi oleh Negara, dengan pengaturan tentang pemakaman yang diuraikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Pemakaman. Setiap orang berhak atas perlakuan yang sama mengenai pemakaman di tempat pemakaman umum. (Pasal 4, ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1987).⁸

Pemerintah berasal dari kata "perintah". Kamus Umum Bahasa Indonesia mengartikan perintah sebagai permintaan kepada seseorang untuk melakukan suatu tugas atau sesuatu yang perlu diselesaikan. Dengan demikian, pemerintah adalah organisasi atau individu yang mengeluarkan arahan. Di sisi lain, tata kelola adalah proses atau metode pelaksanaan arahan tersebut.⁹ Pemerintah merupakan lembaga yang berwenang merencanakan pelayanan publik dan menjamin terpenuhinya hak setiap warga negara atas pelayanan publik, serta memberikan kesempatan kepada seluruh warga masyarakat untuk memperoleh pelayanan sesuai dengan

⁶ Aditya, Zaka Firma; Muhammad Adiguna Bimasakti; dan Anna Erliyana. *Hukum Administrasi Negara Kontemporer: Konsep, Teori, dan Penerapannya di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers, no.2 (2016).

⁷ Herizal dkk., "Pendekatan Akuntabilitas Pelayanan Publik Dalam Mengikuti Perubahan Paradigma Baru Administrasi Publik." *Journal of Governance and Social Policy*, no.1 (2020), hlm 26.

⁸ Ramadani Dan Suryono, *Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Penyediaan Tanah Untuk Pemakaman Umum*, T.T.no.7(2024).

⁹ Surahman dkk., "Badan Usaha Milik Daerah Sebagai Sarana Mewujudkan Otonomi Daerah."

kebutuhan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku¹⁰. Penyediaan lahan pemakaman umum mengacu pada lahan yang dialokasikan oleh pemerintah untuk pemakaman individu yang meninggal tanpa diskriminasi berdasarkan agama, kelompok, ras, atau etnis. Biasanya, pemerintah daerah, baik di tingkat kota/kabupaten maupun desa, bertanggung jawab untuk mengelola dan menyediakan tempat pemakaman umum ini. Penunjukan dan penetapan lokasi pemakaman dilakukan oleh pemimpin daerah sesuai dengan rencana pembangunan daerah dan peraturan tata ruang, dengan mempertimbangkan faktor lingkungan, ketersediaan lahan, dan ketertiban sosial. Tujuannya adalah untuk menciptakan ruang pemakaman yang sesuai dan tertata yang memenuhi kebutuhan masyarakat dengan mempertimbangkan aspek sosial, hukum, dan lingkungan. Tanah pemakaman merupakan kebutuhan publik yang pada dasarnya dilindungi oleh Negara, dengan pengaturan tentang pemakaman yang diuraikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Pemakaman. Setiap orang berhak atas perlakuan yang sama mengenai pemakaman di tempat pemakaman umum. (Pasal 4, ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1987)¹¹. Secara umum, pemerintah telah menetapkan norma dasar terkait penyediaan dan penyelenggaraan akses terhadap fasilitas pemakaman bagi masyarakat. Norma ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1987 yang mengatur tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tanah untuk Tempat Pemakaman Umum. Dalam peraturan ini, pemerintah menegaskan kewajiban pemerintah daerah untuk menyediakan tempat pemakaman umum. Kewajiban ini secara konseptual berkaitan dengan definisi Tempat Pemakaman Umum (TPU) sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 huruf a. Dalam pasal ini, TPU dianggap sebagai lahan yang khusus diperuntukkan untuk pemakaman.

Melihat suatu fenomena di mana terdapat keselarasan kebutuhan, yaitu mengenai perlunya lokasi untuk peristirahatan terakhir yang juga bisa berfungsi sebagai ruang terbuka hijau. Hal ini diharapkan dapat menambah area hijau di wilayah tersebut, yang berpotensi memberikan dampak positif bagi keberlanjutan lingkungan di masa depan. Pengelolaan Tempat Pemakaman Umum juga berperan sebagai kontribusi dalam penyediaan Ruang Terbuka Hijau di kota palu.¹²

¹⁰ Arifin dkk., "Penyuluhan Hukum tentang Mahasiswa sebagai Motivator Perlindungan Konsumen di Kota Palu.", *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia*, no.1 (2022).

¹¹ Ramadani Dan Suryono, *Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Penyediaan Tanah Untuk Pemakaman Umum*, T.T.no.7(2024).

¹² Jiwantara dkk., *Sosialisasi Hukum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Pemakaman Di Kota Mataram*, t.t.no 5 (2025).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini merupakan metode Normatif. Dalam melakukan analisis terhadap bahan hukum, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konsep. Penelitian ini dimulai dengan mengkaji berbagai peraturan yang ada, baik peraturan hukum yang tertulis sebagai norma positif. Ini merupakan salah satu jenis metode penelitian hukum yang berfokus pada analisis regulasi yang sah dan relevan dengan isu hukum yang menjadi perhatian dalam penelitian ini.¹³ Pendekatan ini meninjau apakah undang-undang dan peraturan daerah telah memberikan mandat yang jelas kepada pemerintah untuk mengalokasikan lahan yang cukup dan strategis bagi pemakaman umum. Pemakaman dilihat sebagai bagian dari infrastruktur dasar yang wajib dijamin ketersediaannya oleh negara. Pendekatan ini memastikan pemakaman umum tidak hanya sebagai tempat makam, tetapi juga sebagai ruang publik yang terintegrasi secara baik dengan tata ruang kota.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Penyediaan Sarana dan Prasarana Umum: Pasal 12 huruf e secara eksplisit menetapkan penyediaan sarana dan prasarana umum sebagai urusan wajib daerah. TPU adalah prasarana dasar yang mutlak harus tersedia untuk menampung seluruh jenazah penduduk Kota Palu.

Ketenteraman dan Ketertiban Umum: Pasal 12 huruf f mencakup urusan ketenteraman dan ketertiban. Pengelolaan pemakaman yang layak dan memadai (tidak berdesakan, tertata rapi) adalah kunci untuk mencegah masalah sosial, konflik lahan, dan menjaga ketertiban umum.

Pemerintah Kota Palu sebagai pelaksana urusan pemerintahan di tingkat daerah memiliki tanggung jawab penting dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, salah satunya adalah penyediaan fasilitas pemakaman umum. Tanggung jawab dalam Hukum Administrasi negara, dikenal dengan dua bentuk pertanggung jawaban yaitu meliputi tanggung jawab Politis dan tanggung jawab Yuridis sedangkan dalam kamus hukum pertanggung jawaban dikenal dengan dua istilah yaitu *responsibility* dan *liability*. Tanggung Jawab dalam penyediaan tanah untuk lahan pemakaman umum ini berdasarkan pada peraturan pemerintah No. 9 tahun 1987 tentang pemakaman umum serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan lahan untuk kepentingan umum adalah diberikan kepada pemerintah konkuren, pemerintah tingkat II atau pemerintah desa¹⁴ Urusan pemerintah yang bersifat konkuren dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu urusan pemerintah daerah yang wajib dan urusan yang bersifat pilihan. Urusan pemerintah yang wajib, sesuai dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 11 ayat (2), mencakup urusan yang berhubungan dengan pelayanan dasar serta urusan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar termasuk dalam penyediaan pemakaman.

Berdasarkan isi pasal tersebut, tanggung jawab untuk menyediakan lahan bagi pemakaman umum diambil alih oleh pemerintah daerah sebagai pelaksana, dan harus mengikuti prinsip desentralisasi. Ini adalah bagian dari tugas wajib pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan dasar yang mencakup area pemukiman dan sosial, termasuk di dalamnya layanan pemakaman. Kewajiban dalam menyediakan lahan untuk pemakaman umum sesuai dengan Pasal 1A dari peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1987 tentang Penyediaan Tanah Untuk Keperluan

¹³ Benuf dan Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." no.7 (2020), hlm 24.

¹⁴ Ramadani Dan Suryono, *Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Penyediaan Tanah Untuk Pemakaman Umum*, T.T. no.7 (2024), hlm 362.

Tempat Pemakaman Umum dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II atau Pemerintah Desa terkait dengan penyediaan, pemanfaatan, dan pengelolaan area tanah pemakaman tanpa membedakan agama dan kelompok. Selain itu, di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan bagi Kepentingan Umum Pasal 10 Huruf K, disebutkan bahwa tanah yang digunakan untuk pembangunan fasilitas umum, termasuk pemakaman umum, menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Pemakaman umum merupakan sarana publik yang perlu disediakan oleh pemerintah daerah sebagai salah satu tugas pemerintahan wajib dalam pelayanan dasar. Tanggung jawab untuk menyediakan tanah bagi pemakaman umum ini berlandaskan pada peraturan pemerintah No. 9 tahun 1987 mengenai pemakaman umum serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang diberikan kepada pemerintah daerah, pemerintah tingkat II atau pemerintah desa. Namun tidak ada pengaturan yang secara spesifik mengatur didalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dan hanya menjelaskan bagaimana pelaksanaan pemakaman umum tersebut dilakukan dan hanya menitik beratkan pada pelaksanaan yang dilakukan pemerintah daerah melalui peraturan daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1987 yang mengatur mengenai pelaksanaan pemakaman umum yang dijadikan sebagai acuan pembentukan Peraturan Daerah yang berlaku sejak 1987 tidak lagi sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan masyarakat modern dengan teknologi yang lebih maju.

Berdasarkan pada ketentuan pasal tersebut, tanggung jawab atas penyediaan lahan untuk pemakaman umum dilakukan oleh pemerintah daerah sebagai pelaksana, serta harus berdasarkan pada asas desentralisasi. Yang menjadi urusan pemerintah daerah wajib sebagai pelayanan dasar meliputi kawasan pemukiman dan sosial yang mencakup keseluruhan termasuk pelayanan pemakaman. Pemenuhan terhadap tanggung jawab atas lahan pemakaman umum menurut ketentuan Pasal 1A peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1987 mengenai Penyediaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman Umum adalah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II atau Pemerintah Desa terkait dengan penyediaan, penggunaan serta pengelolaan areal tanah pemakaman tanpa membeda-bedakan agama dan golongan. Disamping itu dalam Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Pasal 10 Huruf K terhadap tanah untuk digunakan sebagai pembangunan fasilitas umum, salah satunya adalah Pemakaman umum oleh pemerintah/pemerintah daerah. Pemakaman umum merupakan fasilitas publik yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah sebagai urusan pemerintahan wajib dengan pelayanan dasar.

Selain masalah terkait dengan lokasi pemakaman, saat ini dan di masa mendatang, tantangan yang ingin diatasi oleh pemerintah adalah masalah yang berhubungan dengan lingkungan. Penekanan utamanya adalah pada pengaturan ruang dengan memanfaatkan lahan secara optimal. Oleh karena itu, pengelolaan ketersediaan lahan perlu dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi dan situasi kota Palu serta memperhatikan aspek sosial, agama, dan budaya komunitas setempat. Pemanfaatannya juga harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan mempertimbangkan kualitas lingkungan hidup.¹⁵

Mandat dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945, khususnya pasal 33 ayat 3, menyatakan bahwa “Bumi, air, dan sumber daya alam yang ada di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk kemakmuran masyarakat yang sebesar-besarnya.” Ini menunjukkan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk mengatur penggunaan dan pemanfaatan ruang. Selanjutnya, Pasal 15 UUPA menyatakan bahwa “Setiap orang, badan usaha, atau lembaga yang memiliki hubungan hukum dengan tanah wajib menjaga tanah, termasuk meningkatkan

¹⁵ Jiwantara dkk., *Sosialisasi Hukum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Pemakaman Di Kota Mataram*, t.t. no.5(2025), hlm 2587.

kesuburannya dan mencegah kerusakannya, dengan mengedepankan perhatian pada pihak-pihak yang secara ekonomi lemah.” Selain itu, Penjelasan Pasal 14 UUPA mengatur perihal perencanaan penyediaan, alokasi, serta penggunaan bumi, air, dan ruang angkasa.¹⁶

Lebih lanjut, Pasal 6 dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 mengenai Peraturan Dasar Agraria menegaskan bahwa setiap hak atas tanah memiliki fungsi sosial. Hal ini menjadi landasan hukum atau alasan bagi pemerintah untuk melakukan penguasaan tanah demi pembangunan untuk kepentingan publik. Tujuan dari pengadaan tanah untuk kepentingan umum adalah untuk menyediakan area yang dibutuhkan dalam rangka pembangunan demi meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, negara, dan bangsa, serta melindungi hak-hak hukum dari pihak yang berkepentingan.¹⁷ Pemerintah Kota Palu juga menunjukkan komitmen sosialnya melalui kebijakan penyediaan pemakaman gratis atau bersubsidi bagi masyarakat kurang mampu. Hal ini penting untuk menjamin pemenuhan hak asasi manusia, khususnya hak atas kematian yang bermartabat dan penguburan yang layak (UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM). Pelaksanaan kebijakan ini biasanya melibatkan kerja sama dengan aparat kelurahan, organisasi keagamaan, serta lembaga sosial kemasyarakatan. Dengan demikian, kebijakan ini tidak hanya bersifat administratif, melainkan juga sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan kemanusiaan pemerintah daerah. Pemkot Palu telah mengelola beberapa TPU utama, seperti TPU Poboya, TPU Lambara, dan TPU Tavanjuka, yang secara total menyediakan puluhan hektar lahan. Pengelolaan oleh DLH mencakup penentuan lokasi, penataan blok makam (terkadang dipisahkan berdasarkan agama), dan pemeliharaan fasilitas. Selain menyediakan lahan, tanggung jawab Pemkot juga meluas hingga mengurus dan menyelenggarakan pemakaman bagi masyarakat terlantar yang biayanya ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Palu. Hal ini menuntut Pemkot untuk terus mencari dan menetapkan lokasi baru, seringkali di daerah yang secara teknis kurang produktif atau di perbukitan, agar fungsi lahan dapat optimal dan tidak mengorbankan lahan subur. Penerapan tanggung jawab Pemerintah Kota Palu dalam penyediaan pemakaman umum sudah mencakup berbagai aspek teknis, administratif, sosial, dan hukum. Meski sudah banyak langkah positif yang dilakukan, tantangan yang ada masih cukup besar, terutama terkait keterbatasan sumber daya, regulasi yang perlu penguatan, serta kebutuhan akan inovasi dan partisipasi masyarakat yang lebih luas. Oleh karena itu, perbaikan terus-menerus melalui peningkatan koordinasi antar lembaga, pengembangan teknologi, serta pendekatan berkelanjutan menjadi kunci keberhasilan penyelenggaraan pemakaman umum yang memenuhi standar pelayanan publik dan hak asasi manusia.

Penyediaan area untuk pemakaman perlu memperhatikan beberapa faktor, seperti posisi pemakaman dalam rencana ruang serta hubungannya dengan penggunaan area lainnya. Pemerintah Kota Palu telah menyediakan lokasi TPU baru di Lambara, Poboya, dan Tavanjuka. TPU Lambara terletak di Kecamatan Tawaeli dengan luas sekitar 2,5 hektar. TPU Poboya berada di Kecamatan Palu Timur dengan total luas sekitar 25 hektar. Sementara itu, lahan TPU Tavanjuka yang ada di Tatanga memiliki luas 1 hektar.¹⁸ Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa penyediaan sarana umum, termasuk lahan pemakaman, adalah bagian dari urusan wajib yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Dalam konteks Kota Palu, kebutuhan akan lahan

¹⁶ Jiwantara dkk., *Sosialisasi Hukum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Pemakaman Di Kota Mataram*, t.t. no.5(2025),hlm 2587.

¹⁷ Dahlena, “Menutup Celah Hukum Praktik Mafia Tanah dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum,” no.1(2024),hlm 26.

¹⁸ Fadhila Amalia, “Pemerintah Sediakan 3 Lokasi Tempat Pemakaman Umum” <https://palu.tribunnews.com/2023/12/13/pemerintah-sediakan-3-lokasi-tempat-pemakaman-umum-di-kota-palu> di akses pada Sabtu 26 February 2025.

pemakaman menjadi semakin mendesak seiring dengan pertumbuhan penduduk dan semakin terbatasnya ketersediaan lahan di wilayah perkotaan. Secara keseluruhan, Pemkot Palu telah melakukan upaya proaktif dengan menyediakan lahan TPU Poboya yang memiliki kapasitas jangka panjang dan memberlakukan regulasi kepada pengembang. Namun, tantangan utama yang harus menjadi fokus Pemkot selanjutnya adalah mengatasi krisis lahan pemakaman yang dirasakan di tingkat kelurahan melalui penyediaan lokasi yang lebih merata (misalnya di Palu Barat dan Timur) dan menyusun regulasi (Perda) yang komprehensif untuk standarisasi pengelolaan lahan makam dan integrasi alokasi lahan di seluruh wilayah kota. Kapasitas jangka panjang Tempat Pemakaman Umum (TPU) di Kota Palu, khususnya pada lokasi utama yang dikelola oleh Pemerintah Kota, menunjukkan ketersediaan lahan yang masih cukup memadai untuk beberapa dekade ke depan. Fokus utama kapasitas jangka panjang terletak pada TPU Poboya, karena merupakan lahan pemakaman terbesar yang dikelola Pemkot Palu.

Areal pemakaman umumnya dibagi menjadi tiga kategori, yaitu 1) Tempat Pemakaman Umum (TPU) adalah area pemakaman yang dimiliki atau dikendalikan oleh pemerintah daerah dan ditujukan untuk masyarakat umum yang berada di bawah pengawasan serta pengelolaan oleh pemerintah daerah; 2) Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU) merupakan area tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman yang dikelola oleh lembaga, organisasi sosial, atau lembaga keagamaan; 3) Tempat Pemakaman Khusus (TPK) adalah area tanah untuk pemakaman yang memiliki makna khusus berdasarkan faktor sejarah dan budaya.¹⁹

Proses Pemakaman Menurut Agama Islam, Katolik, Kristen, Dan Buddha :

Agama Islam, menurut Syaikh Abdullah bin Abdurrahman al-Jibrin Dalam tata cara perawatan jenazah ada sejumlah peraturan yang perlu diperhatikan dalam menguburkan jenazah.²⁰

- a) Jenazah sebaiknya dikebumikan di lokasi yang terlindungi dari hewan liar. Posisi jenazah harus menghadap ke arah kiblat dan semakin dalam tempat penguburan, semakin baik.
- b) Sebaiknya, kuburan dibangun menggunakan model lahad, yaitu sebuah lubang yang digali di bagian bawah dan berorientasi ke arah kiblat.
- c) Dalam keadaan tertentu, diperbolehkan untuk tidak menggunakan lahad, dengan cara menggali lubang di tengah dasar kuburan untuk jenazah. Contohnya adalah jika tanah memiliki kemungkinan untuk runtuh.
- d) Jenazah ditempatkan di dalam lahad, kemudian letakkan papan di atasnya dan isi celah yang ada dengan tanah lunak agar tidak langsung menutup jenazah.
- e) Setelah itu, kuburan dinaikkan sedikit, tanpa menjadikannya lebih tinggi atau meratakannya dengan material seperti peluru.
- f) Penguburan tidak boleh dilakukan pada tiga waktu: saat fajar mulai terbit, ketika matahari berada tepat di atas kepala, dan saat matahari akan tenggelam.

Agama katolik, Mengikuti tradisi Kristen yang sangat kuno, Gereja selalu mendorong agar jenazah orang beriman dimakamkan di kuburan atau lokasi suci lain. Gereja tetap menekankan pentingnya penguburan sebagai bentuk penghormatan yang lebih tinggi kepada mereka yang telah meninggal; meskipun demikian, kremasi diizinkan, "kecuali jika dipilih karena alasan yang bertentangan dengan ajaran Kristen." Proses pemakaman dalam tradisi Katolik dimulai dengan doa kebaktian. Setelah doa selesai, peti mati akan dibawa ke dalam liang kubur. Peti mati yang telah diletakkan di dalam kubur kemudian akan ditaburi oleh pendeta atau pemimpin

¹⁹ "RPJPD. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Palu Tahun 2005 – 2025." hlm 66.

²⁰ Nofitasari Dan Supatra, "Pemakaman Vertikal Sebagai Tipologi Baru.", no.4 (2022), hlm 285-286).

ibadah. Setelah prosesi pemakaman, acara ditutup dengan doa oleh para hadirin.

Agama Kristen, Gereja Kristen juga lahir dari kematian dan kebangkitan Yesus. Makna dari kematian adalah suatu tantangan iman yang seharusnya menguatkan setiap individu untuk terus percaya dan berharap kepada Tuhan, karena pada kenyataannya, hidup dan mati adalah di bawah kuasa Tuhan. Proses pemakaman dalam tradisi Kristen dimulai dengan membersihkan jenazah, mendandani jenazah, dan menempatkan jenazah dalam peti mati. Setelah jenazah dimasukkan ke dalam peti, peti tersebut tidak langsung ditutup. Tahap pemakaman berlanjut dengan upacara penghiburan, setelahnya barulah peti mati ditutup. Penguburan adalah tahap terakhir dalam proses pemakaman Kristen. Dalam tahap ini, peti mati akan diletakkan ke dalam tanah atau di tempat peristirahatan terakhir.

Agama Buddha, Kematian sejak awal telah dianggap sebagai salah satu aspek penting dalam ajaran Buddha. Seluruh wilayah Asia mengakui bahwa kaum Buddha memiliki keahlian dalam hal kematian. Agama Buddha sejak awal mengajarkan bahwa jiwa yang meninggal akan mengalami kelahiran baru (atau reinkarnasi). Apakah jiwa tersebut dilahirkan kembali segera setelah meninggal, seperti yang dipegang oleh ajaran Buddhisme Theravāda di Asia Tenggara, atau ada jeda singkat hingga empat puluh sembilan hari sebelum kelahiran kembali, masih menjadi bagian dari diskusi. Dalam ritual pemakamannya, kremasi bukanlah suatu kewajiban dalam tradisi Buddha. Para pengikut dapat memilih untuk menguburkan jenazah mereka, dan keputusan mengenai pemakaman ini bergantung pada permintaan dari keluarga atau individu yang bersangkutan sebelum meninggal.

Pemakaman dalam Aspek sosial sangat penting, sebab pemakaman menyangkut nilai-nilai budaya, agama, dan emosional masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan partisipatif perlu dilakukan, seperti mengajak tokoh masyarakat, tokoh agama, dan warga sekitar dalam musyawarah penentuan lokasi atau desain kawasan pemakaman. Namun demikian, upaya tersebut belum sepenuhnya menyelesaikan masalah. Masih banyak kelurahan yang belum memiliki lahan pemakaman sendiri, sehingga warga harus mencari tempat jauh di luar wilayahnya. Secara umum, upaya pemerintah patut diapresiasi, namun perlu diperkuat dengan regulasi, perencanaan lintas sektor, serta edukasi kepada masyarakat agar sistem pemakaman di Kota Palu menjadi tertib, manusiawi. Pelayanan pemakaman adalah salah satu jenis layanan dari pemerintah daerah yang sangat vital untuk masyarakat. Kematian adalah sesuatu yang alami, tidak bisa dipercepat atau ditunda oleh manusia. Hal ini selalu dan pasti akan terjadi setiap waktu, sehingga pemerintah kota harus mampu menyelenggarakan layanan ini, terutama dalam penyediaan lahan makam yang dibutuhkan oleh warga.²¹

Dalam aspek perencanaan ruang dan lingkungan, pembangunan pemakaman juga harus mempertimbangkan berbagai faktor teknis. Pemilihan lokasi yang sesuai menjadi sangat penting, mengingat dampak ekologis dari aktivitas pemakaman dapat mempengaruhi kualitas lingkungan sekitar. Lokasi pemakaman idealnya berada jauh dari sumber air bersih, tidak terletak di kawasan rawan longsor atau banjir, serta tidak mengganggu fungsi lahan lain yang lebih produktif. Beberapa lahan pemakaman terbengkalai karena tidak dirawat atau tidak dikelola secara resmi. Selain itu, ruang pemakaman juga perlu dirancang dengan mempertimbangkan keberadaan ruang terbuka hijau agar tetap sejalan dengan prinsip keberlanjutan lingkungan. Faktor sosial juga memainkan peran penting dalam penyediaan dan pengelolaan tempat pemakaman umum. Masyarakat sebagai pengguna langsung dari fasilitas ini seharusnya dilibatkan dalam proses perencanaan dan pengelolaan. Partisipasi warga dapat berbentuk gotong royong dalam pemeliharaan makam, keterlibatan dalam musyawarah penentuan lokasi TPU, maupun dalam upaya menjaga ketertiban dan kebersihan kawasan

²¹ Lainata dkk., "Kebijakan Pemerintah dalam Penyediaan Lahan Pemakaman Umum Masyarakat Kecamatan Sirimau."no.1 (2022),hlm. 43.

pemakaman umum. peranan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dalam pemakaman menekankan bahwa tempat pemakaman, dalam konteks tata ruang berkelanjutan, harus didesain melampaui sekadar area penguburan. Dengan mengintegrasikan persentase RTH yang substansial, ruang pemakaman bertransformasi menjadi aset lingkungan yang multifungsi. Secara ekologis, kehadiran vegetasi, pepohonan, dan lahan terbuka berfungsi sebagai paru-paru kota yang membantu penyerapan karbon dan penyaringan polutan udara, sekaligus menciptakan habitat alami yang meningkatkan biodiversitas. Dari sudut pandang sosial dan psikologis, RTH memberikan zona penyangga visual dan akustik dari permukiman sekitar, serta menyediakan lingkungan yang tenang, teduh, dan reflektif, mengubah pemakaman menjadi taman memorial yang bermartabat dan terintegrasi secara harmonis dengan struktur hijau kota.

Dalam pelaksanaan kekuasaan pemerintahan daerah, terdapat prinsip desentralisasi, yang mengharuskan setiap daerah untuk mengelola semua urusan di wilayahnya sendiri. Ini termasuk pengelolaan berbagai potensi yang dimiliki oleh setiap daerah yang berbeda. Urusan pemerintah yang bersifat konkuren dibedakan menjadi dua kategori, yaitu urusan yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan urusan yang bersifat pilihan. Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 11 ayat (2), urusan pemerintah yang wajib mencakup pelayanan dasar dan juga urusan yang tidak terkait dengan pelayanan dasar.²²

Menurut Pasal 4 ayat 1 dari Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Tempat Pemakaman, dinyatakan bahwa semua orang harus mendapatkan kesempatan yang sama untuk dimakamkan di area pemakaman umum. Selain itu, perlu ada pengelompokan berdasarkan agama masing-masing untuk menjaga ketertiban dan keteraturan di tempat pemakaman, baik yang bersifat umum maupun pribadi. Penting juga untuk memperhatikan luas area yang ditetapkan oleh pemerintah untuk pemakaman, yang berlaku untuk semua lokasi pemakaman, baik itu umum maupun pribadi, umumnya tidak melebihi panjang dua setengah meter, lebar satu setengah meter, dan kedalaman satu setengah meter, serta jarak antar pemakaman tidak boleh lebih dari setengah meter. Di samping itu, perhiasan di area makam tidak boleh berlebihan dalam bentuk dan ukuran, dan harus memerhatikan aspek estetika dari tempat tersebut, sehingga selain menjadi tempat pemakaman, juga dapat berfungsi sebagai taman atau ruang terbuka hijau, serta menjaga kelestarian dan keindahan lingkungan.²³

Pengaturan dan penyediaan pemakaman memiliki peranan penting dalam menjamin hak asasi manusia, yaitu hak setiap orang untuk mendapatkan pemakaman yang pantas dan teratur. pengelolaan yang baik juga menjamin bahwa penggunaan lahan sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah, menjaga lingkungan, serta mencegah terjadinya konflik sosial. Dengan adanya pengaturan dan manajemen yang efisien, pemakaman bisa menjadi tempat peristirahatan terakhir yang bermartabat dan layak bagi setiap individu, sambil tetap menjaga keseimbangan lingkungan dan ketertiban masyarakat. Pemakaman perlu dikelola dengan optimal untuk mencapai sinergi dari berbagai aspek, terutama aspek sosial, budaya, tradisi lokal, dan religi. Di samping itu, pengelolaan area pemakaman juga ditujukan agar keberadaan makam tidak memberikan dampak buruk terhadap kebersihan, kesehatan, keamanan, dan keindahan lingkungan.²⁴

²² Ramadani Dan Suryono, *Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Penyediaan Tanah Untuk Pemakaman Umum*, T.T. No.7 (2024), hlm 361.

²³ Deni Tamawiyw Lumombo, *Kajian Yuridis Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1987 Tentang Penyediaan Dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman*, Lex Crimen Vol. VI/No. 8/Okt/2017. hlm 96.

²⁴ Jiwantara dkk., *Sosialisasi Hukum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Pemakaman Di Kota Mataram*, t.t. no.5 (2025), hlm 2590.

Ini mencakup penyediaan lahan gratis untuk melindungi masyarakat miskin dari beban ekonomi. Berdasarkan pembahasan, di Palu, ini berarti Pemkot wajib mengintegrasikan TPU dalam APBD dan RTRW, dengan pengawasan Kemendagri. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pembagian tanggung jawab pemerintah terbagi menjadi tiga kategori, yaitu urusan yang sepenuhnya dikelola oleh Pemerintah Pusat, urusan yang dikerjasamakan, dan urusan umum pemerintahan. Urusan yang sepenuhnya dikelola oleh Pemerintah Pusat disebut sebagai urusan pemerintahan absolut. Sedangkan, urusan yang dikerjasamakan merupakan tanggung jawab yang dibagi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah daerah, baik provinsi maupun Kabupaten/Kota. Sedangkan urusan pemerintahan umum adalah urusan yang berada dalam kewenangan Presiden sebagai pemimpin pemerintahan.²⁵

TPU mencerminkan nilai kemanusiaan dan kesetaraan. Dalam budaya Indonesia yang beragam, TPU melambangkan siklus kehidupan-mati, di mana setiap individu berhak dimakamkan dengan hormat, tanpa memandang agama, suku, atau status sosial. Ini sejalan dengan prinsip Pancasila, khususnya sila kedua tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Hakikat Tempat Pemakaman Umum (TPU) memiliki dimensi yang melebihi fungsi praktis sebagai lokasi penguburan :

- 1) Fasilitas Sosial Wajib dan Non-Diskriminatif: Berdasarkan Pasal 1 huruf a PP No. 9 Tahun 1987, TPU adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan. Ini menegaskan hakikat TPU sebagai pelayanan publik dasar dan kewajiban negara untuk memastikan setiap warga negara memiliki tempat peristirahatan terakhir yang layak.
- 2) Aset Publik di Bawah Penguasaan Negara: Tanah untuk TPU berada di bawah rezim hukum agraria yang dikuasai oleh negara untuk kepentingan umum. Hal ini selaras dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (dijabarkan dalam UU Agraria) bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tanah TPU, oleh karenanya, bukan objek komersial murni, melainkan aset sosial.
- 3) Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota: Secara tata ruang, TPU berfungsi sebagai RTH publik. Merujuk pada Pasal 29 UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, penyediaan RTH wajib minimal 30% dari luas wilayah kota. TPU berkontribusi terhadap ketersediaan RTH, menjaga fungsi hidrologi, dan kualitas udara kota, sehingga penempatan dan pengelolannya harus sesuai dengan RTRW Kota Palu.

Urusan pemerintahan yang bersifat konkuren dikategorikan menjadi dua jenis, yakni urusan pemerintah daerah yang bersifat wajib dan yang bersifat opsional. Urusan yang bersifat wajib, sesuai dengan Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 11 ayat (2), meliputi segala aspek yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan aspek lainnya yang tidak berhubungan dengan pelayanan dasar. Kewajiban pemerintah juga tertuang dalam beberapa pasal, termasuk Pasal 28D ayat yang menegaskan hak setiap individu untuk menerima pengakuan, perlindungan, kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang setara di depan hukum.²⁶

KESIMPULAN

Pemerintah Kota Palu bertanggung jawab menyediakan Tempat pemakaman umum (TPU) Sebagai bagian dari pelayanan dasar masyarakat. Tanggung jawab ini merupakan

²⁵ Putra Dan Simarmata, *Implementasi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Jambi Dalam Pengelolaan Pemakaman Umum Berdasarkan Peraturan Daerah.no.1 (2020)*,hlm 134.

²⁶ Gunawan Dkk., "Tanggungjawab Pemerintah Daerah Terhadap Konsumen Selama Pandemi Covid-19." no.1 (2023),hlm 87.

kewenangan pemerintah melalui pemerintah daerah otonom. pada pasal 12 huruf e undang-undang no 23 tahun 2014 tentang perlindungan masyarakat yang dirancang untuk memastikan pelaksanaan yang adaptif, efisien, dan dekat dengan masyarakat. Ini mencerminkan prinsip desentralisasi, di mana daerah diberi otonomi untuk mengelola urusan lokal sambil selaras dengan kebijakan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, Zaka Firma; Muhammad Adiguna Bimasakti; dan Anna Erliyana. *Hukum Administrasi Negara Kontemporer: Konsep, Teori, dan Penerapannya di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers, (2023).
- Ani Yumarni, Ani Nuraeni, dan Hidayat Rumatiga. "Pengawasan Pengelolaan Tanah Wakaf Dalam Kewenangan KUA Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor dalam Pendekatan Konsep Kesejahteraan Sosial." *KRTHA BHAYANGKARA* 17, no. 3 (2023): 657–72. <https://doi.org/10.31599/krtha.v17i3.3037>.
- Arifin, Gunawan, Widyatmi Anandy, Manga Patila, dan Irzha Friskanov S. "Penyuluhan Hukum tentang Mahasiswa sebagai Motivator Perlindungan Konsumen di Kota Palu." *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia* 2, no. 1 (2022): 257–62. <https://doi.org/10.54082/jamsi.190>.
- Benuf, Kornelius, dan Muhamad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20–33. <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>.
- Bimantara, Arya, dan Rifqi Ridlo Phahlevy. "Akses Pemakaman untuk Kelompok Agama Minoritas." *ResearchJet Journal of Analysis and Inventions* 2, no. 4 (2023). <https://doi.org/10.47134/researchjet.v2i4.8>.
- Dahlana. "Menutup Celah Hukum Praktik Mafia Tanah dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum." *Indragiri Law Review* 2, no. 1 (2024): 25–32. <https://doi.org/10.32520/ilr.v2i1.21>.
- Dayu, Raju Tamara, dan Adil Mubarak. "Peran Pemerintah Dalam Pengelolaan Pemakaman Pada Masyarakat Etnis Tionghoa Di Kota Padang." *Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 1 September (2020), 80–89. <https://doi.org/10.24036/jmiap.v2i2.132>.
- Gunawan, Asri Lasatu, dan Manga' Patila. "Tanggungjawab Pemerintah Daerah Terhadap Konsumen Selama Pandemi Covid-19." *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum* 17, no. 1 (2023): 75–100. <https://doi.org/10.24239/blc.v17i1.1686>.
- Herizal, Herizal, Mukhrijal Mukhrijal, dan Marno Wance. "Pendekatan Akuntabilitas Pelayanan Publik Dalam Mengikuti Perubahan Paradigma Baru Administrasi Publik." *Journal of Governance and Social Policy* 1, no. 1 (2020): 24–34. <https://doi.org/10.24815/gaspol.v1i1.17327>.
- Jiwantara, Firzhal Arzhi, Siti Hasanah, Yulias Erwin, Usman Munir, dan Shinta Primasari. *Sosialisasi Hukum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Pemakaman Di Kota Mataram*. t.t. (2018).
- Lainata, Regina P, Mike J Rolobessy, dan Atikah Khairunnisa. "Kebijakan Pemerintah dalam Penyediaan Lahan Pemakaman Umum Masyarakat Kecamatan Sirimau." *Journal of Government Science Studies* 1, no. 1 (2022): 39–49. <https://doi.org/10.30598/jgssvoll1issue1page39-49>.
- Piliang, Robi. *Evaluasi Penyediaan Tempat Pemakaman Umum Di Kota Bekasi (Studi kasus : 4 Tempat Pemakaman Umum di Kota Bekasi)*. t.t. (2016).
- Putra, Tomi Aidil, dan Dimar Simarmata. *Implementasi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Jambi Dalam Pengelolaan Pemakaman Umum Berdasarkan Peraturan Daerah*. t.t. (2021).
- Ramadani, Wahyu, dan Ahmad Suryono. *Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Penyediaan Tanah Untuk Pemakaman Umum*. t.t. (2024)
- Surahman, Surahman, Asri Lasatu, dan Asriyani Asriyani. "Badan Usaha Milik Daerah Sebagai Sarana Mewujudkan Otonomi Daerah." *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum* 14, no. 2 (2021): 319–40. <https://doi.org/10.24239/blc.v14i2.578>.